

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan mengenai strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT NU Sejahtera KC Astanajapura, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera KC Astanajapura yaitu sebagai berikut:
  - a. Mengajukan permohonan pembiayaan oleh nasabah
  - b. Pemeriksaan berkas persyaratan
  - c. Melakukan analisis kelayakan pembiayaan
  - d. Keputusan pemberian pembiayaan oleh komite
  - e. Melakukan akad perjanjian murabahah
  - f. Realisasi pembiayaan

Pada penyaluran pembiayaan murabahah yang diterapkan BMT NU Sejahtera KC Astanajapura kepada nasabah sudah dilakukan sesuai dengan SOP dan sesuai dengan yang dilakukan bank syariah pada umumnya dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Terdapat dua faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera KC Astanajapura yaitu faktor internal (BMT) dan faktor eksternal (nasabah).
  - 1) Faktor internal yang terjadi yaitu:
    - a. Survei yang belum maksimal (kurang telitinya pihak BMT dalam menganalisa nasabah)
    - b. Kurangnya SDM dalam lembaga
    - c. Risiko diluar kendali
  - 2) Faktor eksternal yang terjadi yaitu:
    - a. Faktor usaha nasabah
    - b. Kondisi ekonomi
    - c. Permasalahan personal nasabah
    - d. Karakter nasabah yang tidak jujur

- e. Anggota atau nasabah mengalami musibah
3. Strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada KSPPS BMT NU Sejahtera KC Astanajapura terdiri dari beberapa tahapan yaitu:
- a. Penyuratan terhadap nasabah/SP I sampai III
  - b. Musyawarah (kekeluargaan)
  - c. Restrukturisasi pembiayaan (rescheduling, reconditioning, dan restructuring) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No:13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah
  - d. Lelang



## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai sumbangsih pemikiran dan bahan masukan bagi BMT NU Sejahtera KC Astanajapura, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak BMT NU Sejahtera KC Astanajapura seharusnya lebih berkomitmen lagi dalam melakukan survei sesuai SOP dan agar lebih berhati-hati dan cermat dalam menganalisis calon nasabah dengan aspek 5C dilakukan sebaik mungkin untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah, serta memperhatikan dan melaksanakan proses pengawasan (monitoring) setelah fasilitas pembiayaan dicairkan lebih ditingkatkan karena setelah pembiayaan diberikan tidak selamanya berjalan lancar tanpa adanya hambatan/risiko.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyadari bahwa mungkin terdapat kekurangan dalam penulisan, penelitian selanjutnya sebaiknya lebih mendalami mengenai pembiayaan bermasalah yang diteliti.
3. Bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan sebaiknya harus meninjau terlebih dahulu solvabilitasnya agar terhindar dari permasalahan pembiayaan yang dapat merugikan BMT, dan diharapkan dapat bertanggung jawab atau dapat diandalkan dalam memenuhi janjinya.

